KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 Telepon: 021-7490941 (Hunting) Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

SURAT PENGANTAR Nomor: 57212/UN31.BKUK.3/KP.03.07/2018

Yth. Kepala UPBJJ-UT Bandung Jl. Panyileukan Raya No. 1 A Soekarno-Hatta, Bandung 40614

No.	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 00770/12001/AZ/11/18 tanggal 13 November 2018 tentang SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun a.n. Drs. Effendi Siregar, M.Pd NIP. 195402041988031003 t.m.t. Kenaikan Pangkat Pengabdian 1 Februari 2018	2 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk: 1. Yang bersangkutan, 1(satu) SK asli, 2. Arsip UPBJJ-UT, 1 (satu) lembar SK fotocopy. Agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
	t.m.t. Pensiun 1 Maret 2018		

Tangerang Selatan, 21 Desember 2018

Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian,

Hetty Nursukwati, S.IP NIP 195207271978032001



N MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 00770/12001/AZ/11/18

N KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN TENTANG

IN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

ENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

ipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk at pengabdian dan diberhentikan dengan homat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

mor 11 Tahun 1969;

mor 14 Tahun 2005;

a Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013; mor 5 Tahun 2014;

Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

1 Nomor 30 Tahun 2015.

1 Nomor 33 Tahun 2015;

Nomor 11 Tahun 2017;

iset, Teknologi, dan Pendidikan 6Tinggi Nomor 15 Tahun 2015,

ala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12001001402

MEMUTUSKAN:

ın pangkat pengabdian kepada Pogawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana o dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini. ngan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 gal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini ai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

NOISE

		Drs. EFFENDI SIREGAR, M.Pd	
		195402041988031003 / 131783744	
3AL LAHIR		4 FEBRUARI 1954	
AN		ASISTEN AHLI	
ERJA TERAKHIR		Universitas Terbuka	
OWNER BOOKEN	LAMA	PENATA/III/c/01-04-2012	
A I/GOL.KUANG	BARU	PENATA TINGKAT I/III/d/01-02-2019	
KERJA GOLONGAN		30 TAHUN 11 BULAN	
40 40	LAMA	Rp 4.249.500	
ONON	BARU	Rp 4.429.300	
KERJA PENSIUN		31 TAHUN 0 BULAN	
NTI AKHIR BULAN		FEBRUARI 2019	
JMT NC		1 MARET 2019	
JN POKOK		Rp 3.326.500	

Keluarga penerima pensiun B.

	NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
NAMA TGL LAHIR NAMA AYAHABU	1	SUSTINI	09-04-1955	17-11-1984	
NAMA TGL LAHIR NAMA AYAH/IBU	IAK				
	10		TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.429.300 : 1 = Rp 1.594.548 (dibulatkan) = Rp 1.606.100 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan KEDUA

Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir

apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memeruhi syarat untuk menerima pensiun.
Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang bensia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pemah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak laimya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pemikahan/kematian.

Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

KOMPLEK BUMI CITEUREUP PERMAI NO. 20, RT 020 RW 016, DS/KEL. CITEUREUP, KEC. CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI, PROV. JAWA BARAT



rembusan ini disampaikan kepada:

- Rektor Universitas Terbuka;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tangerang,
 Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN di Bandung,
 Pertinggal.